



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Soekarno-Hatta, Puncak Indah Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981
Website : dlh.luwutimurkab.go.id Email : dlh.luwutimurkab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 100.3.3 / 008 / SK / DLH / 2025**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025**

MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pasal 21 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Publik ;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270) ;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten

Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 5);

7. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.;
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 75/D-17/III/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 280/XII/Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Luwu Timur;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Menetapkan Daftar Informasi Publik untuk diakses di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Pertama : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB. LUWU TIMUR



DRS. ANDI MAKKARAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650406 198603 1 017